

Jurnal Hukum  
**Das Sollen**

PEMBANGUNAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA: SUATU KAJIAN TERHADAP PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA KONTRAK/OUTSOURCHING

*H. Indra Muchlis Adnan & Wandu*

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPATUTAN PERUSAHAAN DALAM MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

*Darmiwati*

MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI): STUDI ATAS PENGGUNAAN METODOLOGI QIYAS SEBAGAI UPAYA PENETAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

*H.M. Ali Azhar*

SANKSI BAGI PENISTAAN (PENODAAN) TERHADAP AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

*Fitri Wahyuni*

KEKUATAN MENGIKAT SECARA HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN INDONESIA

*Nuriyanto*

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SENI KARYA BATIK YANG BELUM TERDAFTAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

*Inggrit Fernandes*

FUNGSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

*Muhsin*

PROSES PEMBUKTIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DENGAN ALAT BUKTI *VISUM ET REPERTUM*

*Siti Rahmah*

PERANAN PROGRAM DESA MAJU INHIL JAYA DALAM BIDANG SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR GUNA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI DESA GEMILANG JAYA

*Syariffuddin*

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI KONSUMEN YANG MENDAPATKAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

*Triyana Syahfitri*

DISPENSASI KAWIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

*Tiar Ramon*

PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA BERDASARKAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA

*Vivi Arfiani Siregar & Fitrianto*

# PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA BERDASARKAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA

Vivi Arfiani Siregar

Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Email: viviarshi@gmail.com

Fitrianto

Anggota Kepolisian Resor Indragiri Hilir

## Abstract

*Article 21 paragraph (2) of Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System states that the decision referred to in paragraph (1) shall be submitted to the Court to be set within a maximum period of 3 (three) days. Implementation of the investigation can not be done with the maximum, because the Law juvenile justice system has been set restrictions on law enforcement on child offender*

**Keywords:** Investigation, Children, Court.

## Abstrak

*Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke Pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. pelaksanaan penyidikan tidak dapat dilakukan dengan maksimal, dikarenakan Undang-undang sistem peradilan pidana anak telah mengatur pembatasan mengenai penegakan hukum pada anak pelaku tindak pidana.*

**Kata Kunci :** Penyidikan, Anak, Peradilan.

## I. PENDAHULUAN

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma yang berisikan petunjuk dan tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Hukum itu mengandung rekaman ide-ide yang dipilih

oleh masyarakat tempat di mana hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah mengenai keadilan.<sup>1</sup>

Masalah perlindungan hukum, Philipus M Hadjon memberikan pengertian perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan.<sup>2</sup> Masalah perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum pada hakekatnya merupakan bagian dari masalah perlindungan Hak Asasi Manusia.

E. Mezger mendefinisikan tindak pidana yaitu keseluruhan syarat untuk adanya pidana.<sup>3</sup> Menurut J. Baumann memberikan tindak pidana yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>4</sup> Untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat, pemerintah berusaha untuk memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat dengan berbagai alat yang ada padanya.

Salah satu alat itu, menurut Roeslan Saleh adalah Hukum Pidana. Dengan Hukum Pidana pemerintah menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana baru. Pemerintah berwenang untuk memerintahkan para penegak hukum memasuki bidang-bidang baru.<sup>5</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 menjelaskan bahwa penyidik adalah: *Pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.* Di dalam penyidikan penegak hukum kepolisian yang bertugas untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana adalah reserse yang salah satunya melakukan penyidikan tindak pidana pencurian.

Setiap anak yang melakukan tindak pidana tetap harus mendapat konsekuensi dari perbuatannya. Meski demikian, tidak selayaknya apabila sanksi yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana adalah sama dengan orang dewasa. Di Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan adanya perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan generasi penerus bangsa dengan mengedepankan pendekatan *restorative justice*.

<sup>1</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni Bandung, 2006. hlm. 18.

<sup>2</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Jakarta: Bina Ilmu, 2007. hlm. 205.

<sup>3</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987. hlm. 41.

<sup>4</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto dan Fakultas Hukum UNDIP, 1990. hlm. 42.

<sup>5</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2005. hlm. 2.

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) adalah proses penyelesaian terhadap tindak pidana yang terjadi dengan cara bersama-sama bermusyawarah antara korban, keluarga pelaku, dan masyarakat untuk mencari bentuk penyelesaian yang terbaik guna memulihkan semua kerugian yang diderita oleh semua pihak.<sup>6</sup>

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum dalam perspektif hukum pidana diberikan terhadap anak baik sebagai korban tindak pidana maupun sebagai pelaku tindak pidana. Sebagai korban tindak pidana maka anak ditempatkan secara umum sebagai orang pada umumnya karena anak merupakan bagian dari orang dan ditempatkan sebagai anak yang diatur secara khusus dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun diluar KUHP seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>8</sup>

Perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.<sup>9</sup> Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pembangunan nasional.<sup>10</sup>

Sedangkan perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam undang-undang tersebut

Malina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Bandung: Refika Aditama, 2009. hlm. 31.

M. Friedman, Lawrence, *American Law an Introduction*, <http://zenhadianto.blogspot.com>, didownload bulan 27 November 2016, Pukul 23.16 wib

UNICEF Indonesia, *Analisa Situasi Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, tersedia di [http://www.unicef.org/indonesia/uni-jjs1\\_2final.pdf](http://www.unicef.org/indonesia/uni-jjs1_2final.pdf), diakses 01 April 2016.

Maulan Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008. hlm. 11.

Maulan Gultom, *Ibid*, hlm. 11.

proses beracaranya diatur sedikit berbeda dengan proses beracara pidana orang dewasa baik berkenaan dengan penyelidikan, penidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang maupun peksanaan putusan hakim.<sup>11</sup> Misalnya dalam batasan umur anak dalam perkara anak nakal yakni anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapa belas) tahun atau belum pernah kawin.<sup>12</sup>

Dalam penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan :

*Anak adalah bagian yang tidak dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.*

Didalam hukum pidana dikatakan seseorang bisa bertanggungjawab bila usianya 14 dan jika di bawah 14 tahun belum bisa dikatakan bisa bertanggungjawab. Bahkan dalam ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melebihi batas usia 18 (delapan belas) tahun tersebut.

Sistem peradilan anak tidak semata-mata mengacu pada aspek hukum, tetapi sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang acuannya lebih pada perspektif perlindungan anak.<sup>13</sup> Hanya dengan cara ini perspektif perlindungan anak akan mendapatkan tempat implementasi arus besar hak asasi manusia di Indonesia secara optimal.

Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur ketentuan khusus dalam perumusan sanksi, yakni apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Artinya, bahwa perumusan sanksi dalam Undang-undang ini tergantung kepada hukum materiil yang telah dilanggar oleh Anak, apabila misalnya hukum materiil yang dilanggar oleh anak itu mengandung sistem sanksi alternatif, maka sanksi tersebutlah yang diberikan

<sup>11</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009. hlm. 40.

<sup>12</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>13</sup> Marlina, *Op. Cit*, hlm. 92.

kepada anak, demikian pula pada perumusan sanksi secara tunggal, hal ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pengaturan terhadap ketentuan materilnya yang berkenaan dengan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang terbukti melakukan suatu tindak pidana, dalam hal penyidikan secara khusus diberlakukan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tentu saja secara umum berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengaturan secara khusus tersebut merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap anak.

Apabila beradopsi pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak bahwa dalam hal anak belum berumur 14 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk : menyerahkannya kembali kepada orang tua atau Wali.

Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke Pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. Tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan seperti : pemanggilan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka, melakukan penangkapan, melakukan penahanan dan sebagainya tentunya berbeda dalam menangani setiap perkara anak pelaku tindak pidana.

Permasalahan yang dihadapi penyidik dalam menangani anak pelaku tindak pidana, apabila tidak adanya jaminan dari orang tua atau wali bahwa anak tidak akan melarikan diri ataupun menghilangkan atau merusak barang bukti dan tidak akan mengulangi tindak pidananya maka penahanan tidak boleh dilakukan. Terkadang orang tua atau wali hanya memberikan jaminan pada anak tersebut hanya secara administrasi, tetapi tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Penahanan hanya dapat dilakukan apabila anak telah berumur 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Sehingga memunculkan persepsi bahwa pelaksanaan penyidikan tidak dapat dilakukan dengan maksimal, dikarenakan Undang-undang sistem peradilan pidana anak telah mengatur pembatasan

mengenai penegakan hukum pada anak pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berbeda secara khusus dengan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

## II. PEMBAHASAN

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>14</sup>

Menurut Simon *strafbaarfeit* adalah kelakuan atau *hendeling* yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>15</sup>

Adanya faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan, maka ancaman pidana menjadi lebih berat maupun menjadi lebih ringan daripada dalam pasal bentuk pokoknya. Contoh tindak pidana yang diperberat : Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana (unsur yang memperberat ialah adanya perencanaan terlebih dahulu), contoh tindak pidana yang diperingan : Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir (unsur yang memperingan yaitu terletak pada subyek hukumnya : seorang ibu).

Secara *literlijk* memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan.<sup>16</sup> Kata pelanggaran telah lain digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah *overtrading* sebagai lawan dari *misdriften* (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam buku III dan buku II KUHP. Sementara itu, istilah perbuatan adalah lebih tepat sebagai terjemahan *feit*, seperti yang telah lama kita kenal dalam perbendaharaan ilmu hukum kita, misalnya istilah *materiele feit* atau *formeele feit* (*f'eiten een formeele omschrijving*, untuk rumusan perbuatan dalam tindak pidana formil).<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 2003. hlm. 53.

<sup>15</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 56.

<sup>16</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002. hlm. 69.

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Ibid.* hlm. 70.

Sementara itu pendapat Simons yang dikutip dari karya tulis Moeljatno yakni Asas-Asas Hukum Pidana, "*Strafbaarfeit* itu sendiri atas *handeling* dan *gevolg* (kelakuan dan akibat)". Adapun mengenai yang kedua, hal itu berbeda juga dengan "perbuatan pidana" sebab disini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana.<sup>18</sup> Menurut Simons pengertian melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang mampu bertanggungjawab. Selanjutnya Simons menguraikan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dalam *strafbaarfeit*. Unsur objektifnya adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, sedangkan unsur subjektifnya yaitu orang yang mampu bertanggungjawab dan adanya kesalahan.

Menurut E. Mezger didalam karya tulisnya Marlina, E. Mezger dikatakan bahwa tindak pidana yaitu keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Menurutnya, unsur tindak pidana terdiri dari : adanya perbuatan dalam arti yang *was* dari manusia (aktif atau pasif), sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun yang bersifat subjektif), dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang, diancam dengan pidana.<sup>19</sup> Dengan demikian Marlina menyimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana atau elemen yang harus ada dalam suatu tindak pidana, adanya perbuatan manusia, baik secara aktif maupun pasif melawan hukum dan adanya unsur kesalahan (kesengajaan ataupun kealpaan).<sup>20</sup>

Konteks upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak, kiranya penggunaan kualifikasi tindak pidana dengan menggunakan istilah anak nakal akan lebih tepat untuk menghilangkan cap yang kurang baik bagi perkembangan psikologi anak dikemudian hari. Namun demikian ada juga pendapat yang ingin menggunakan istilah "anak bermasalah dengan hukum" sebagaimana digunakan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut pendapat Nandang Sambas penggunaan istilah "anak bermasalah dengan hukum" lebih bersifat subyektif, dalam arti ditujukan terhadap anak secara individu. Sedangkan istilah anak nakal secara objektif ditujukan terhadap perilaku anak.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 56.

<sup>19</sup> Marlina, *Op. Cit.*, hlm. 76.

<sup>20</sup> Marlina, *Op. Cit.*, hlm. 78.

<sup>21</sup> Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pidanaan Anak Di Indonesia*, Jakarta: Graha Ilmu, 2010. hlm. 167.



Pengkualifikasian anak nakal yang meliputi perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat, sejalan dengan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam instrument internasional dimana ditegaskan bahwa seorang anak pelaku pelanggaran adalah seorang anak atau remaja yang diduga telah melakukan atau telah diketahui melakukan pelanggaran. Suatu pelanggaran adalah suatu perilaku yang dapat dihukum sesuai dengan ketentuan dibawah sistem hukum masing-masing.

### A. Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 21 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*).<sup>22</sup> Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kejahatan anak dan kepentingan anak tersebut.<sup>23</sup>

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik anak tersebut harus dikemas dalam suasana kekeluargaan. Yang dimaksud dengan “dalam suasana kekeluargaan” antara lain pada waktu memeriksa tersangka, penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik.<sup>24</sup> Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak terdakwa untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Sedang simpatik dapat diartikan pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti terhadap tersangka.<sup>25</sup>

Penanganan perkara oleh unit-unit berdasarkan pengelompokan jenis kejahatan, sejalan dengan pendapat Sondang P. Siagian, MPA yang

<sup>22</sup> Thelma Selly M Kadja, “Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan”, *Jurnal Hukum Yurisprudensia*, Nomor 2 Mei 2000, hlm. 184.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 185.

<sup>24</sup> Lili Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia*, Bandung, CV Mandar Maju, 2005 hlm 82.

<sup>25</sup> *Ibid*

menyatakan "semakin kompleksnya tugas-tugas yang harus dilaksanakan ... merupakan faktor yang menuntut adanya perubahan dalam struktur suatu organisasi".<sup>26</sup> Sedangkan kekuatan personil unit, disesuaikan dengan beban tugas sesuai dengan spesialisasi penanganan perkara (penggolongan perkara) dan karakteristik kerawanan daerah.

Anak tidak seharusnya dihadapkan pada sistem peradilan pidana, jika ada yang lebih baik demi kepentingan terbaik bagi anak, karena proses penghukuman yang diberikan kepada anak melalui sistem peradilan formal dengan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan hingga putusan yang memasukkan anak ke dalam lembaga pemasyarakatan ternyata tidak berhasil memberikan efek jera terhadap anak dan memungkinkan anak untuk mengulangi perbuatannya.<sup>27</sup>

Penyidikan pada unit lebih terfokus, pada setiap unit dalam melaksanakan kegiatan penyidikan dibagi menjadi dua fungsi yang saling terkait bahwa pelaksana fungsi penyidikan dan penyelidikan, dimana kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam pengungkapan perkara hingga penyelesaian perkara.<sup>28</sup>

Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa pejabat Penyidik adalah Penyidik Anak. Penyidik, yang dapat melakukan penyelidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu adalah penyidik yang secara khusus hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Anak.

Taktik yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu unit reskrim pada saat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka anak, dengan cara mempelajari Laporan Polisi dan Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara serta Berita Acara Pemeriksaan para saksi.<sup>29</sup>

*Juvenile Delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.<sup>30</sup>

<sup>26</sup> Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUIIP Buku II) Jilid 2*, Bandung: Alumni, 1981 hlm. 181.

<sup>27</sup> Made Sadhi Astuti, *Selayang pandang Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana*, Malang: Arena Hukum, 1997. hlm. 22.

<sup>28</sup> Gerson. W Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1977 hlm. 56

<sup>29</sup> R. Soesilo, *Teknik dan Taktik Penyelidikan Perkara Kriminal*, Bogor: Politca, 1980. hlm. 110.

<sup>30</sup> Ketuhi Atmiasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung: Armico, 1983. hlm. 137.

Suatu perbuatan tindakan anti sosial yang melanggar hukum pidana, kesusilaan dan ketertiban umum bila dilakukan oleh seseorang yang berusia diatas 21 tahun disebut dengan kejahatan (*crime*), namun jika yang melakukan perbuatan tersebut adalah seseorang yang berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun maka disebut dengan kenakalan (*Delinquency*).

Perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Sejalan akan diberlakukannya dengan diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah dipertegas bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri dengan dasar hukum Pasal 26 ayat (1) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan yang pada intinya menyebutkan bahwa :

*"Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri."*

Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana anak, mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hambatan yuridis yang dihadapi pada dasarnya, hambatan yuridis erat kaitannya dengan adanya suatu aturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak terkecuali dengan Perundang-undangan Pengadilan Anak, bahwa penyidik merupakan penyidik Polri dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), namun dalam kenyataannya pelaksanaan kualifikasi terhadap penyidik tindak pidana anak tidak memiliki unsur keseragaman sehingga menyebabkan adanya suatu ketimpangan (*ambiguitas*) dalam hal pelaksanaan penyidikan.<sup>11</sup> Keambiguitasan penyidik dalam melakukan suatu tindak pidana ini dikarenakan, penyidik atau penyidik pembantu anak belum sepenuhnya mengerti mengenai adanya pedoman penyidikan anak pelaku tindak pidana.

Penyidiknya penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya penyidik anak yang berwenang melakukan penyidikan. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>11</sup> Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1997. hlm. 61.

melalui Pasal 26 Ayat (3) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Penyidik adalah :

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut.<sup>32</sup> Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak nakal tersebut.

Kekuasaan Penyidikan adalah tahap yang paling menentukan dalam operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu tersebut dalam rangka tercapainya tujuan dari Penegakan Hukum Pidana, karena pada tahap penyidikanlah dapat diketahui adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya.

Proses atau tahapan penyidikan maka secara otomatis, tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses peradilan pidana yaitu tahapan penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilaksanakan.<sup>33</sup> Tindakan yang dapat dilakukan penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian, melakukan penggeledahan, pemeriksaan tersangka dan interogasi, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyitaan, penyimpanan perkara, melimpahan perkara.

Penyidikan yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus dipandang sebagaimana layaknya status dan fungsi seorang penyidik menurut KUHP. Penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh penyidik anak

<sup>32</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 49.

<sup>33</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Cet. VII, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 110.

yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuknya. Penyidikan terhadap anak tersebut haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa :

*Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.*

Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan, ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya, tidak semua perkara tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur dapat dilakukan penyidikan dengan waktu yang cukup lama dalam pembuktian.<sup>34</sup>

Ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut merupakan mencerminkan perlindungan hukum pada anak, apabila penyidik tidak melakukan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan, tidak ada sanksi hukum yang dapat dikenakan kepadanya. Dalam melakukan penyidikan anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.<sup>35</sup>

Pasal 27 ayat 1 UU Nomor. 11 tahun 2012, menentukan bahwa dalam melakukan penyidikan anak nakal, penyidik dibantu pembimbing kemasyarakatan. Pasal 65 ayat 1 huruf b UU Nomor 11 Tahun 2012, menentukan bahwa pembimbing kemasyarakatan bertugas membantu memperlancar penyidikan dengan membuat laporan penelitian kemasyarakatan.

Proses penyidikan anak nakal, wajib dirahasiakan bahwa tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan, dan tindakan lain yang dilakukan

<sup>34</sup> Harun Husien, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991. hlm. 55.

<sup>35</sup> Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia.<sup>16</sup>

Perkara anak dapat diajukan ke sidang pengadilan sesuai Pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2012 adalah perkara anak yang berumur 12 tahun dan belum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. Namun Pasal 24 UU Nomor 11 tahun 2012, masih memungkinkan dilakukan penyidikan anak yang berumur dibawah 12 tahun, namun berkas perkaranya tidak akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan di persidangan.

Penyidikan dianggap selesai dan lengkap, apabila telah ada pemberitahuan dari penuntut umum yang menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap atau apabila tanggapan waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penuntut umum tidak menyampaikan pernyataan apa-apa dan tidak pula mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik.<sup>17</sup> Terhitung sejak tenggang waktu tersebut, dengan sendirinya menurut hukum penyerahan berkas perkara sudah sah dan sempurna, beralih kepada penuntut umum tanpa memerlukan proses kembali.

Penyerahan tanggung jawab hukum atas seluruh perkara yang bersangkutan dari penyidik kepada penuntut umum, peralihan tanggung jawab yuridis atas berkas perkara, tanggung jawab hukum atas tersangka dan tanggung jawab hukum atas segala barang bukti atau benda yang disita.<sup>18</sup> Secara garis besarnya tugas-tugas penyidikan terdiri dari tugas menjalankan operasi lapangan dan tugas administrasi hukum.

Penangkapan dan penahanan terhadap anak pelaku kejahatan atau anak nakal pada tahap penyidikan diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa : Penangkapan anak nakal sama seperti penangkapan terhadap orang dewasa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu pada Pasal 19 dan penangkapan tersebut dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari.

<sup>16</sup> Pasal 19 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>17</sup> Ngani, Nico, dkk, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 19.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 19.

Wewenang penangkapan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum harus pula memperhatikan asas hukum pidana yaitu : *Presumption Of Innocence* (Asas Praduga Tak Bersalah). Dalam melakukan penangkapan diperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka, seperti hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>39</sup> KUHAP tidak mengatur secara tegas bukti cukup atau tidak. Hal ini tidak mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak, karena itu perlu diatur secara tegas dalam KUHAP yang berlaku secara khusus untuk anak.

Kedudukan anak dalam proses pemeriksaan penyidikan terdapat nuansa yang menimbulkan hak-hak anak secara khusus yang dapat mengesampingkan upaya paksa dan tindakan paksa dari proses penyidikan.

## **B. Implementasi Proses Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 21 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana**

Perilaku penyidik atau penyidik pembantu dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana anak dapat dijelaskan bahwa dengan melihat kemampuan dan cara kerja penyidik atau penyidik pembantu anak dalam setiap proses penyidikan tindak pidana anak bila dikaitkan dengan pendidikan yang beraneka ragam mereka peroleh serta dengan sarana, prasarana dan dana yang minimal.<sup>40</sup>

Penyidik atau penyidik pembantu dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa dilengkapi berbagai sarana dan fasilitas berupa penyediaan fasilitas-fasilitas untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.<sup>41</sup> Fasilitas yang disediakan antara lain berupa peraturan perundang-undangan, petunjuk lapangan, petunjuk teknis maupun peralatan dan perlengkapan (alat komunikasi, alat khusus, kendaraan bermotor) dan lain sebagainya.

Para penyidik atau penyidik pembantu harus mengenali masyarakat secara menyeluruh dan mendalam berkaitan dengan kebutuhan, faktor-faktor yang mendorong dan tuntutan masyarakat yang selalu berubah senantiasa

<sup>39</sup> Ramelan, *Hukum Asas Pidana Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006. hlm. 64.

<sup>40</sup> [http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/339\\_JURNAL-RAMIN.pdf](http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/339_JURNAL-RAMIN.pdf) diunduh tanggal 04 November 2016 Pukul 11.30 WIB

<sup>41</sup> *Ibid.* [http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/339\\_JURNAL-RAMIN.pdf](http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/339_JURNAL-RAMIN.pdf) diunduh tanggal 04 November 2016 Pukul 11.30 WIB

dapat diikuti dengan mengembangkan motivasi atau pembaharuan dan secara terus menerus berhubungan dengan masyarakat.<sup>43</sup>

Penyidik atau penyidik pembantu yang dapat menghasilkan bentuk pelayanan yang baik senantiasa diberikan "motivasi" untuk pengembangan diri serta "reward" yang jelas, perbaikan senantiasa dilakukan dan mengarah kepada peningkatan kualitas dan kepuasan masyarakat untuk menghindari pemberian pelayanan penyidikan yang buruk.<sup>44</sup> Kemandirian penyidik disini dimaksudkan bahwa dalam melaksanakan tugas penyidikan tidak terpengaruh oleh politis, bahkan oleh penguasa negara dan pimpinan sekalipun.<sup>44</sup> Selanjutnya konsep profesionalisme penyidik secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kemahiran penyidik dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya didukung oleh pengetahuan dan teknologi maupun taktik serta teknik penyidikan secara benar dan tepat berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan dan perilaku penyidik atau penyidik pembantu anak, budaya kekerasan dalam penyidikan anak tidak pernah dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu.<sup>45</sup> Hal ini dilakukan dalam rangka melakukan suatu amanat yang tercantum dalam perundang-undangan yang berlaku misalnya undang-undang perlindungan anak, undang-undang kesejahteraan anak, hak asasi manusia dan lain sebagainya. Namun tindakan ini juga harus tetap memperhatikan hukum acara pidana dan tujuan penyidikan.

Dalam proses pemeriksaan tindak pidana penyidik atau penyidik pembantu anak tidak dapat melakukan tindakan semena-mena dan menurut kemauannya sendiri tetapi harus berdasarkan pada norma-norma maupun peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Prosedur pemeriksaan dalam proses penyidikan tindak pidana di Indonesia telah ditentukan berdasarkan hukum acara pidana yang ditetapkan didalam KUHAP sebagai hukum formalnya sedangkan hukum materilnya mengacu pada Undang-Undang Pengadilan Anak.<sup>46</sup>

Permasalahannya pemberlakuan aturan penanganan perkara ringan, sedang dan sulit tersebut tidak membuat bentuk pertanggungjawabannya

<sup>43</sup> Leden Marpaung, *Proses Pengakuan Perkara Pidana (Penyidik dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm. 18.

<sup>44</sup> Dioko Prakoso, *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 43.

<sup>45</sup> Dioko Prakoso, *Ibid.*, hlm. 43.

<sup>46</sup> <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2140640-syarat-syarat-penyidik/#ixzz0MLRQ2sj2> /diakses tanggal 04 November 2010 pukul 14.00 WIB

<sup>47</sup> *Ibid.*, <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2140640-syarat-syarat-penyidik/#ixzz0MLRQ2sj2>



berubah. Adapun yang berubah hanya terjadi pembatasan penggunaan anggaran untuk menangani suatu perkara.<sup>47</sup> Apabila adanya perkara yang tidak selesai namun anggarannya telah habis, bahwa para penyidik kepolisian yang menangani perkara tersebut sudah kehabisan anggaran, dan kasus masih harus dikerjakan.

Permasalahannya bila sistem pertanggungjawaban keuangan harus dilaksanakan dengan benar oleh Para Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, maka di kemudian hari akan banyak kantor polisi yang akan membuat surat pemberitahuan kepada pelapor yang tersisa dan belum tertangani tersebut dengan menjelaskan bahwa Polri belum dapat menangani perkara mereka dengan alasan anggaran.<sup>48</sup> Apabila ada Polri yang mampu menyelesaikan perkara lebih banyak daripada yang dianggarkan, apakah itu dapat dianggap sebagai prestasi atau sebuah kesalahan. Misalnya dari 100 (Seratus) perkara yang dilaporkan, ada 30 (Tiga Puluh) perkara dapat ditangani hingga tuntas dan dapat diselesaikan dengan baik serta pelaku dapat terungkap, meskipun sudah tidak ada lagi anggaran untuk itu.

Dalam melakukan upaya penegakan hukum, seorang penyidik dalam dinasnya melakukan suatu penindakan terhadap laporan dari masyarakat tentang kejadian tindak pidana. Akan tetapi, dalam melakukan penindakan, seperti halnya penyamaran, pembuntutan, penangkapan sampai dengan jatah makan tahanan tersangka kejahatan tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal tersebut membuat kekurangan pembiayaan dalam melakukan suatu proses hukum dari laporan masyarakat tentang kejahatan, selain itu juga patokan minimal jumlah nominal kasus yang ditangani sangat banyak dan dana dari penganggaran tersebut dirasa tidak banyak oleh penyidik, sehingga tidak sedikit dari penyidik yang mengeluarkan uang pribadinya demi tugas dinas yang mereka emban.<sup>49</sup>

Faktor budaya pada dasarnya mencakup nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk, hukum adat tersebut merupakan kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat banyak.<sup>50</sup> Akan tetapi di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibentuk oleh pemerintah. Kesadaran masyarakat akan hukum sudah

<sup>47</sup> Gerson W Bawengan, *Op Cit*, hlm. 10.

<sup>48</sup> Gerson W Bawengan, *Ibid*, hlm. 11.

<sup>49</sup> Gerson W Bawengan, *Ibid*, hlm. 11

<sup>50</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm. 74.

tumbuh, maka secara tidak langsung peran serta masyarakat dalam upaya penegakan hukum akan tumbuh dengan sendirinya. Kesadaran masyarakat sendiri akan tumbuh bila adanya jaminan hukum, perilaku aparaturnya Negara yang jujur dan berwibawa, serta tegaknya media masa dalam menyampaikan berita.

### III. PENUTUP

Proses atau tahapan penyidikan maka secara otomatis, tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses peradilan pidana yaitu tahapan penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilaksanakan. Penyidikan yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus dipandang sebagaimana layaknya status dan fungsi seorang penyidik menurut KUHAP. Penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuknya.

Kemampuan dan cara kerja penyidik atau penyidik pembantu anak dalam setiap proses penyidikan tindak pidana anak bila dikaitkan dengan pendidikan yang beraneka ragam mereka peroleh serta dengan sarana, prasarana dan dana yang minimal dan proses pemeriksaan tindak pidana penyidik atau penyidik pembantu anak tidak dapat melakukan tindakan semena-mena dan menurut kemauannya sendiri tetapi harus berdasarkan pada norma-norma maupun peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Prosedur pemeriksaan dalam proses penyidikan tindak pidana di Indonesia telah ditentukan berdasarkan hukum acara pidana yang ditetapkan didalam KUHAP sebagai hukum formalnya sedangkan hukum materilnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Moch., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2*, Alumni, Bandung, 1981.
- Astuti, Made Sadhi, *Selayang pandang Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana*, Arena Hukum, Malang, 1997.
- Atmasasmita, Romli, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Peradilan Anak di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Bawengan, Gerson. W, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan*, Cet. VII, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Husien, Harun, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Marpaung, Leden, *Proses Penegakan Perkara Pidana (Penyidik dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Jakarta, 2007.
- M. Kadja, Thelma Selly, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan", *Jurnal Hukum Yurisprudensia*, Nomor 2 Mei 2000.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Mulyadi, Lilik, *Pengadilan Anak Di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Graha Ilmu, Jakarta, 2010.

Ngani, Nico, dkk, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta.

Prakoso, Djoko, *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tertangka Pada Tahap Penyidikan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Alumni Bandung, Bandung, 2006.

Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006.

R. Soesilo, *Teknik dan Taktik Penyelidikan Perkara Kriminil*, Politea, Bogor, 1980.

Salah, Roeslan, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2005.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

M. Friedman, Lawrence, *American Law an Introduction*, <http://zenha.dianto.blogspot.com>;

UNICEF Indonesia, Analisa Situasi Peradilan Piadana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, tersedia di [http://www.unicef.org/indonesia/uni-jjs1\\_2final.pdf](http://www.unicef.org/indonesia/uni-jjs1_2final.pdf);

[http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/339\\_JURNAL-RAMIN.pdf](http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/339_JURNAL-RAMIN.pdf);

<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2140640-syarat-syarat-penyidik/#ixzz0MLRQ2sj2>.